



Segera Tagih Hotel Penunggak Pajak

YOGYA, TRIBUN - Pegiat antikorupsi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya untuk segera menagih empat hotel yang menunggak hingga lebih dari Rp1 miliar. Mereka juga mendesak agar tidak ada kebijakan penghapusan pajak usai menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan DIY.

"Kami meminta Pemkot untuk menagih tunggakan pajak ini sesegera mungkin. Hal ini lantaran sudah menjadi temuan BPK," jelas Kepala Divisi Pengaduan Jogja Corruption Watch (JCW), Bahardin Kamba, Kamis (30/3).

● ke halaman 14

Segera Tagih

● Sambungan Hal 13

Dia menjelaskan, temuan BPK ini menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi oleh Pemkot setempat. Apalagi, banyak penunggak pajak yang berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Di sisi lain, hotel di kawasan Kota Yogyakarta semakin tumbuh subur.

Penagihan pada penunggak pajak yang memang harus segera dilakukan oleh Pemkot tersebut, tak lain agar semua pelaku bisnis perhotelan taat pajak. Pihaknya juga meminta agar tidak ada kebijakan penghapusan pada tunggakan tersebut.

"Jangan sampai ada penghapusan, kami juga akan melaksanakan penelusuran," ujar Kamba yang juga menjadi pengurus Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogya.

Perlu diketahui, berdasar LHP BPK Nomor 05/LHP/XVI-

II.YOG/01/2017 terkait hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pendapatan Daerah TA 2016 pada Pemkot Yogyakarta tertanggal 31 Januari 2017, ada ketidakjelasan pajak tiga hotel kurun waktu 2011 - 2014 yang nilai kurang bayar pajaknya total sebesar Rp599,3 juta. Kemudian satu hotel memiliki piutang pajak tahun 2011-2012 yang mencapai Rp493,8 juta.

BPK merekomendasikan agar Pemkot setempat melakukan tahapan-tahapan penagihan mulai dari penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan. Selain itu, Pemkot juga diminta untuk melakukan penyitaan aset. Selain itu, Pemkot juga diminta memperbaiki proses pengawasan dan pengelolaan piutang pajak daerah yang bermasalah agar tidak kadaluarsa sehingga bisa ditagih di kemudian hari.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK, DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri menjelaskan, dalam

internal pansus yang halngat dan mencuat adalah wacana untuk penghapusan piutang pajak yang diatur dalam Perwal 19/2015. Wacana ini muncul salah satunya karena Pemkot kesulitan menelusuri keberadaan wajib pajak.

Menurutnya, penghapusan piutang tak tertagih adalah solusi yang terakhir. Dia mendesak kepada Pemkot setempat, prioritas utama yang harus dilakukan oleh eksekutif adalah menagih. Jika memang harus menghapus pun, harus ada persyaratan cukup ketat.

"Namun, memang skema penghapusan juga belum ada kejelasan karena hingga LHP BPK dirilis, belum ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengusulkannya," jelasnya.

Menurut politikus PKS ini, beberapa temuan ini sebenarnya bisa dihindari jika sejak awal Pemkot telah memiliki sistem pengawasan dan pengendalian tata kelola pajak daerah yang kuat. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005